



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jln. H. Agus Salim, No. 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651  
Laman: <https://bpkpad.pesisirselatankab.go.id> Posel: [bpkpad@pesisirselatankab.go.id](mailto:bpkpad@pesisirselatankab.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH  
NOMOR : 90 /m.a/Kpts/BPKPAD-PS/2024

TENTANG  
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan adanya perubahan produk layanan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), dan Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) dan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Layanan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Standar pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten meliputi ruang lingkup pelayanan:
1. Pelayanan Keberatan Ketetapan Pajak Daerah
  2. Penerbitan Surat Ketetapan PBB P2
  3. Penerbitan Surat Ketetapan BPHTB

4. Penertiban Surat Ketetapan Pajak Reklame
5. Penertiban Surat Ketetapan Pajak Air Tanah
6. Penerbitan eBilling Pajak Self Assesment

- KETIGA : Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggaraan/pelaksanaan dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Pimpinan penyelenggaraan, aparat pengawas, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024, dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 28 Juni 2024

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESIR  
SELATAN



**HELLEN HASMEITA SARI, SE.Ak., M.Ec. Dev**

NIP. 19780528 200501 2 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH  
 KABUPATEN PESISIR SELATAN  
 NOMOR : 900 / III / A / Kpts / BPPAD-PS / 2024  
 TANGGAL : 26 Juni 2024  
 TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN  
 DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

1. Standar Pelayanan Keberatan Pajak

No.	Komponen	Uraian
<b>Service Delivery</b>		
1	Persyaratan	a. Surat ketetapan yang diterbitkan b. KTP wajib pajak c. Bukti pendukung sebagai dasar keberatan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Mengajukan permohonan melalui petugas pelayanan dengan mengisi blanko keberatan yang telah disediakan oleh petugas di pelayanan, petugas pelayanan menginput surat permohonan pada sistem yang telah disediakan melalui aplikasi simpadex untuk dilakukan verifikasi oleh verifikasi untuk diteruskan ke Kepala Badan
3	Jangka Waktu Pelayanan	Paling lama 6 bulan
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Layanan	Ketetapan Pajak
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Petugas Khusus
<b>Manufacturing</b>		

7	Dasar Hukum	UU No. 1 Tahun 2022, Perda No. 9 Tahun 2023
8	Sarana dan Prasarana, dan/atau fasilitas	Komputer dan ATK
9	Kompetensi Pelaksana	SMA dan S1
10	Pengawasan Internal	Kepala Bidang, Kepala Badan
11	Jumlah Pelaksana	3 Orang
12	JamINAN Pelayanan	Pelayanan sampai dikeluarkannya keputusan
13	JamINAN Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Terjamin
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Operator Pelayanan

2. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Ketetapan PBB P2

No.	Komponen	Uraian
1	Service Delivery Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Photo Copy' KTP Wajib Pajak</li> <li>b. Photo Copy' Setifikat/Akta Tanah / Alas Hak</li> <li>c. Mengisi Surat Pernyataan Wajib Pajak</li> <li>d. Mengisi Surat Pernyataan Objek pajak (SPOP) dan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP)</li> <li>e. Foto Lokasi Objek Pajak</li> </ul>

2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Wajib pajak mengajukan permohonan dan mengisi surat wajib pajak, Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP)</li> <li>b. Memeriksa kelengkapan berkas Wajib Pajak</li> <li>c. Verifikator menetapkan nilai NJOP Bumi dan/atau Bangunan.</li> <li>d. Kasubid memeriksa hasil penetapan yang dilakukan verifikator</li> <li>e. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah memverifikasi penetapan PBB P2</li> <li>f. Penerbitan PBB P2</li> </ul>
3	Jangka Waktu Pelayanan	3 hari
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produklayanan	<b>SPP T PBB P2</b>
6	Penanganan Pengeduan, Saran dan Masukan	
<b>Manufacturing</b>		
7	Dasar Hukum	Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2023
8	Sarana dan Prasarana, dan/atau fasilitas	Komputer dan ATK
9	Kompetensi Pelaksana	SMA dan S1
10	Pengawasan Internal	Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
11	Jumlah Pelaksana	5 orang
12	JamINAN Pelayanan	Pelayanan sampai diterbitkannya SPP T PBB P2
13	JamINAN Keamanan dan KeselamatanPelayanan	Terjamin
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Operator Pelayanan

3. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Ketetapan BPHTB

No.	Komponen	Uraian
<b>Service Delivery</b>		
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Photo Copy KTP Wajib Pajak</li> <li>b. Photo Copy Setifikat/Akta Tanah / Alas Hak</li> <li>c. SPPT PBB-P2 Asli</li> <li>d. Mengisi Surat Pernyataan Wajib Pajak</li> <li>e. Bukti Pembayaran PBB-P2</li> <li>f. Foto Lokasi dan Denah Lokasi</li> <li>g. Akta Kematia (BPHTB Waris)</li> <li>h. Surat Keterangan Waris (BPHTB Waris)</li> </ul>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Wajib Pajak mengisi laporan Pajak BPHTB dan melengkapi dokumen</li> <li>b. Petugas Pajak/Pelayanan memeriksa isian form pajak BPHTB dan kelengkapan dokumen, menginput data kedalam aplikasi e-BPHTB</li> <li>c. Verifikator melakukan verifikasi nilai tanah dan/atau bangunan objek pajak BPHTB</li> <li>d. Pejabat berwenang memeriksa hasil verifikator nilai tanah dan/atau bangunan dan menyampaikan kewajaran nilai pajak terhutang</li> </ul>
3	Jangka Waktu Pelayanan	7 hari
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Layanan	<b>SSPD-BPHTB</b>
6	Penanganan/Pengaduan, Saran dan Masukan	E-Mail, Website, Petugas Khusus, Media Sosial dan Kotak Saran
<b>Manufacturing</b>		
7	DasarHukum	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 tahun 2023
8	Sarana dan Prasarana	Komputer dan ATK
9	Kompetensi Pelaksana	SMA s/d S1

10	Pengawasan Internal	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah
11	Jumlah Pelaksana	5 orang
12	JamINAN Pelayanan	Pelayanan sampai terbitnya SSPD-BPH/TTB
13	JamINAN Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Terjamin
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Operator Pelayanan

4. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Reklame

No.	Komponen	Uraian
<b>Service Delivery</b>		
1	Persyaratan	a. NPW/PPD b. Laporan Pajak Reklame berdasarkan form
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Wajib pajak menyerahkan titik pasang dan ukuran objek pajak b. Petugas memverifikasi laporan wajib pajak c. Petugas mencetak pajak reklame terutang d. Petugas mencetak SKPD e. Menggih pajak terutang berdasarkan SKPD yang diterbitkan
3	Jangka Waktu Pelayanan	1 hari
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Layanan	<b>SKPD Reklame</b>
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	E-Mail, Website, Petugas Khusus, Media Sosial dan Kotak Saran
<b>Manufacturing</b>		
7	Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 tahun 2023
8	Sarana dan Prasarana	Komputer dan ATK

9	Kompetensi Pelaksana	SMA s/d SI
10	Pengawasan Internal	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah
11	Jumlah Pelaksana	1 orang
12	JamINAN Pelayanan	Pelayanan sampai terbitnya SKPPD Reklame
13	JamINAN Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Terjamin
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Operator Pelayanan

5. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Air Tanah

No.	Komponen	Uraian
<b>Service Delivery</b>		
1	Persyaratan	a. NPWPD b. Laporan Pajak Air Tanah
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Wajib pajak menyerahkan laporan pajak dan petugas pajak melakukan penilaian kelengkapan setiap bulan b. Berdasarkan survey lokasi, petugas menetapkan pajak terutang c. Petugas menerbitkan SKPPD d. Petugas menagih berdasarkan SKPPD
3	Jangka Waktu Pelayanan	1 hari
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Layanan	<b>SKPPD Pajak Air Tanah</b>
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	E-Mail, Websitc, Petugas Khusus, Media Sosial dan Kotak Saran
<b>Manufacturing</b>		

7	Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 tahun 2023
8	Sarana dan Prasarana	Komputer dan ATK
9	Kompetensi Pelaksana	SMA s/d S1
10	Pengawasan Internal	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah
11	Jumlah Pelaksana	1 orang
12	Jamianan Pelayanan	Pelayanan sampai terbitnya SKPD Pajak Air Tanah
13	Jamianan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Terjamin
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Operator Pelayanan

6. Standar Pelayanan Penerbitan eBilling Pajak Self Assessment

No.	Komponen	Uraian
<b>Service Delivery</b>		
1	Persyaratan	a. NPWPD b. Laporan Pajak Self Assessment
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Wajib pajak menyerahkan laporan pajak b. Petugas mencetak eBilling Pembayaran
3	Jangka Waktu Pelayanan	1 hari
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Layanan	<b>eBilling Pembayaran</b>
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	E-Mail, Website, Petugas Khusus, Media Sosial dan Kotak Saran
<b>Manufacturing</b>		

7	Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 tahun 2023
8	Sarana dan Prasarana	Komputer dan ATK
9	Kompetensi Pelaksana	SMA s/d S1
10	Pengawasan Internal	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah
11	Jumlah Pelaksana	1 orang
12	JamINAN Pelayanan	Pelayanan sampai terbitya eBilling Pembayaran
13	JamINAN Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Terjamin
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Operator Pelayanan

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
 PENDEKAPAN DAN ASET DAERAH  
 KABUPATEN PESISIR SELATAN



HELLEN HASMETTY SARI, S.E., Ak., M.Ec.Dev  
 NIP. 19780528 200501 2 003